

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan dalam pembahasan sebelumnya, maka dapat pula ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pertanggungjawaban ayah terhadap nafkah anak pasca terjadinya perceraian telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Orang tua yang telah bercerai tetap memiliki tanggung jawab dalam memikul kewajiban untuk memelihara dan mendidik anaknya. Peraturan yang diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan yang menjelaskan bahwa pertanggungjawaban kepada anak berada ditangan ayah, namun pada pasal tersebut tidak menjelaskan secara eksplisit bagaimana bentuk-bentuk pertanggungjawaban hukumnya yang dapat dituntut oleh pihak anak. Berarti dalam hal ini Undang-Undang Perkawinan hanya mengatur pertanggungjawaban kepada anak secara umum saja, tidak secara khusus. Pada kesimpulannya berarti Undang-Undang Perkawinan masih memiliki kelemahan yaitu dalam rumusan Undang-Undang atau penafsirannya menimbulkan multitafsir dalam Undang-Undang tersebut. Bukan hanya Undang-Undang Perkawinan saja, dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai hukum materiil bagi lingkungan Peradilan Agama belum memberikan jawaban secara limitatif terhadap beberapa permasalahan hukum dalam menetapkan pemeliharaan anak ketika kedua orang tuanya bercerai. Maka dari itu pada Kompilasi Hukum Islam juga masih menimbulkan multitafsir.
2. Penyelesaian hukum terhadap tanggung jawab ayah yang tidak memenuhi tanggungjawab nafkah kepada anaknya pasca terjadinya perceraian dapat diselesaikan pertama dengan cara mediasi oleh mediator, apabila cara tersebut tidak mendapat penyelesaian maka cara selanjutnya adalah dapat diajukan ke Pengadilan. Pengadilan terdapat 2 macam yaitu Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri. Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam, dan ke Pengadilan Negeri bagi yang non-islam. Pada pengadilan biasanya ayah yang memiliki tanggungjawab sebagai pemegang nafkah anak maka diputus oleh

pengadilan dan untuk menjamin pemenuhan nafkah anaknya, seorang ayah dapat dikenakan sita jaminan oleh pengadilan. Jika pengadilan perdata tidak dapat terlaksana, maka pengadilan pidana dapat mengeksekusi seorang ayah untuk diancam oleh hukuman penjara. Sesungguhnya tidak ada celah atau dalih bagi ayah untuk melalaikan tanggung jawabnya terhadap anak setelah bercerai dari istrinya. Aturan-aturan untuk memberatkan ayah dapat dipidana apabila tidak memenuhi kewajibannya dalam nafkah anak diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil analisis pertanggungjawaban ayah terhadap nafkah anak pasca terjadinya perceraian menurut hukum positif di Indonesia, penulis dalam hal ini memberi saran :

1. Pertanggungjawaban ayah yang masih selalu disepelekan padahal sudah diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Mungkin kedepannya terlebih lagi ayah dapat memiliki kesadaran bahwa anak yang masih dibawah umur jangan sampai diterlantarkan karena setelah perceraian apalagi ibu yang hanya seorang ibu rumah tangga tidak mampu untuk memenuhi nafkah anaknya. Solusi dari hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan tanggung jawab bapak dalam kasus perceraian Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut seperti yang disebutkan dalam Pasal 41 (b) Undang-Undang Perkawinan. Bekas istri dapat melakukan permohonan eksekusi kepada ketua Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri dimana proses perceraianya dilakukan, selanjutnya Pengadilan akan memanggil bekas suami. Asas perlindungan hukum yang seimbang selama dan setelah proses hukum perceraian bisa dijadikan alasan untuk mempertemukan bapak dan anak tersebut, bahkan untuk menuntut hak-hak anak yang seharusnya dipenuhi dan menjadi tanggung jawab bapak.
2. Pada pelaksanaan eksekusi pemberian nafkah kepada anak akibat perceraian pihak Pengadilan Agama hendaknya mengawasi apakah keputusan itu dilaksanakan sesuai dengan keputusan Majelis Hakim atau tidak. Disamping pengawasan dari Pengadilan Agama hendaknya pihak ibu yang bersama

anaknya juga aktif untuk melaporkan ke Pengadilan Agama bahwa isi Keputusan Pengadilan Agama tidak dilaksanakan dengan baik atau tidak dieksekusi. Pengadilan juga seharusnya dalam menentukan besarnya biaya yang dapat diterima oleh si anak lebih baiknya ditingkatkan lagi karena dalam menggugat ayah saja ibu harus mengeluarkan biaya yang cukup lumayan dan proses persidangan yang cukup memakan waktu sehingga ibu merasa kesulitan untuk menghidupi biaya anaknya lebih lama.

